



Kecamatan Lawang Kidul

Jalan Raya Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim 31715
081373003883

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lawang Kidul

Jenis Pelayanan Pindah Domisili

No. SK : 22/KPTS/IV/2021

Persyaratan

1. foto copy KTP
2. FOTO COPY KK
3. FOTO COPY PBB LUNAS
4. FOTO COPY VAKSIN
5. Pemohon membawa persyaratan permohonan Pindah DOMISILI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan permohonan surat pindah dan mendaftarkan di loket
2. Pemberian tanda bukti dan no urut panggilan
3. pemeriksaan berkas dan paraf oleh yang berwenang
4. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Jika berkas dinyatakan lengkap maka akan diproses
6. Penandatanganan surat pengantar pindah pada seksi
7. Mengagendakan, Penomoran dan pemberian cap stempel
8. Penyerahan surat permohonan pindah ke pemohon untuk di bawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Pengarsipan Dokumen surat pindah penduduk

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. TTD camat Lawang kidul

Pengaduan Layanan



Kecamatan Lawang Kidul

Jalan Raya Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim 31715

081373003883

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lawang Kidul

1. Datang langsung/Surat ke kantor kecamatan lawang kidul
2. Kotak saran/aduan